Research Article

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

# Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi

Muhammad Yusuf Afandi 1a(\*) Dahlan 2b

<sup>12</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

<sup>a</sup> yaffandi792@gmail.com <sup>b</sup> dahlan@gmai.com

(\*) Corresponding Author yaffandi792@gmail.com

How to Cite: Muhammad Yusuf Afandi. (2024). Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi doi: 10.36526/js.v3i2.5024

Received: 20-12-2024 Abstract

Revised : 29-01-2025

Accepted: 06-02-2025

Keywords: Akta Van Dading, Mediasi, perceraian The Acte van Dading (Settlement Agreement) is regulated under Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. This regulation serves as a critical component of judicial reform, aiming to enhance access to justice through mediation while upholding the principles of expedient, cost-effective, and accessible judicial proceedings. In accordance with this regulation, judges must inform litigants of the mandatory mediation process before proceeding with a case. Mediation allows both parties-plaintiff and defendant—to propose settlement terms in good faith, which, if agreed upon, are formalized into a written agreement known as the Acte van Dading. Under Indonesian law, a settlement agreement holds the same legal force as a final court ruling. Article 130(2) and (3) of the Indonesian Civil Procedure Code (HIR) stipulates that a settlement agreement is final, has executorial force, and cannot be appealed or subjected to cassation. Furthermore, Article 1851 of the Indonesian Civil Code and Article 11(1) of Supreme Court Regulation No. 1/2016 confirm that a settlement agreement must be in writing to be legally binding. The Acte van Dading conclusively resolves the dispute, preventing further litigation between the parties. If a party fails to comply with its terms, enforcement can be requested through the court. The research underscores the Acte van Dading as a reflection of procedural and substantive justice, highlighting its efficacy in resolving disputes while minimizing legal costs and prolongation of litigation.

#### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"), di mana telah diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Negara Indonesia adalah negara hukum (*Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945*, 1945). Gustav Radbruch telah mengemukakan bahwa terdapat tiga tujuan dan ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Rahardjo, 2012).

Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga tujuan tersebut, namun dalam hal ini bukan berarti bahwa dua komponen lainnya dapat diabaikan sepenuhnya. Hukum yang baik mampu menggabungkan ketiga komponen tersebut untuk kebaikan bersama. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dalam arti sempit berarti hak yang sama untuk semua orang di depan pengadilan. Sementara kepastian hukum didefinisikan sebagai kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati, kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut (Huijbers, 1982).

Berdasarkan tiga tujuan dan ide dasar hukum Gustav Radbruch yang telah diuraikan sebelumnya, kepastian hukum menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai aturan yang harus diikuti, termasuk bagaimana aturan dilaksanakan dan bagaimana aturan tersebut mengandung prinsip dasar hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, tiga tujuan dan ide dasar hukum tentu saja tidak selalu tegak. Tentunya ada masa dimana masyarakat tidak

**Research Article** 

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

mendapatkan keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum sebagai akibat dari interaksi antarpihak. Oleh karena itu, maka akan tercipta suatu konflik atau sengketa antara beberapa pihak (Mardhiah, 2011).

Namun pada dasarnya, tidak ada satupun manusia yang ingin terlibat di dalam suatu konflik ataupun sengketa. Setiap orang pastinya menginginkan terciptanya perdamaian dengan terselesaikannya konflik atau sengketa yang timbul sehingga dapat hidup secara tenang dan damai. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengadakan perjanjian berisi solusi untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat untung-sama-untung (win-win solution) (Ahyani et al., 2021).

Sehingga, para pihak yang bersengketa dapat terlindungi hak-hak hukumnya dan pada akhirnya dapat mencapai suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. Akta Perdamaian (*Acte van Dading*) adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian (*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 2016), yang merupakan suatu kesepakatan hasil Mediasi, suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator, yang untuk selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani Para Pihak dan Mediator (Shidarta, 2020).

Akta Perdamaian (Acte van Dading) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("Perma No. 1/2016"). Perma No. 1/2016 diundangkan sebagai salah satu komponen reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertujuan untuk mencapai tujuan mewujudkan badan peradilan indonesia yang agung adalah mediasi sebagai alat untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus melaksanakan asas penyelenggaraan peradilan yang mudah, cepat, dan murah (Labetubun & Fataruba, 2020).

Dalam pelaksanaan Perma No. 1/2016, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara di tingkat pertama pada peradilan umum maupun peradilan agama wajib memberitahukan kepada Para Pihak untuk menempuh Mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak.8 Pada proses Mediasi, Mediator memberi kesempatan yang sama kepada Para Pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, untuk mengajukan tawaran perdamaian dengan itikad baik kepada pihak lawannya (Mahyuni, 2009).

Tawaran perdamaian ini nantinya akan dibahas pada saat proses Mediasi untuk menentukan apakah Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak dapat tercapai atau tidak. Ketentuan di atas berlaku pada saat pemeriksaan perkara di tingkat pertama, baik pada peradilan umum ataupun peradilan agama. Dalam tingkat pertama, Para Pihak memiliki hak untuk mengajukan tawaran perdamaian kepada Mediator pada saat proses Mediasi yang diwajibkan oleh Perma No. 1/2016 (Mustarin, 2020).

Akta perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum selanjutnya dituangkan dalam putusan oleh hakim yang menangani perkara tersebut. Pada akta perdamaian melekat kekuatan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR yang meliputi putusan tersebut disamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan terhadap akta perdamaian tidak dapat dibanding ataupun kasasi. Berdasarkan kekuatan hukum tersebut penulis menilai bahwa akta perdamaian merupakan cerminan asas keadilan yaitu prosedural dan substantif (Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, 2011).

Oleh karena itu penyelesaian perkara melalui akta perdamaian sangat efektif, efisien, segala upaya hukum tertutup, dan dapat langsung dimintakan eksekusi apabila salah satu pihak ingkar memenuhi isi perjanjian tersebut. Berbagai manfaat pada akta perdamaian, rupanya tidak berpengaruh terhadap meningkatnya penyelesaian sengketa melalui sistem perdamaian. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang mengajukan sengketa di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi (Suryantoro, 2023).

**Research Article** 

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

Meskipun begitu terdapat suatu keadaan yang memposisikan hakim agar aktif menyelesaikan perkara perdata, salah satunya adalah hakim harus bersikap aktif untuk dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR / pasal 154 RBg dan juga pasal 1851 KUHPerdata.

Akta perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum selanjutnya dituangkan dalam putusan oleh hakim yang menangani perkara tersebut. Pada akta perdamaian melekat kekuatan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR yang meliputi putusan tersebut disamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan terhadap akta perdamaian tidak dapat dibanding ataupun kasasi. Berdasarkan kekuatan hukum tersebut penulis menilai bahwa akta perdamaian merupakan cerminan asas keadilan yaitu prosedural dan substantif (Y. Harahap, 2017).

Oleh karena itu penyelesaian perkara melalui akta perdamaian sangat efektif, efisien, segala upaya hukum tertutup, dan dapat langsung dimintakan eksekusi apabila salah satu pihak ingkar memenuhi isi perjanjian tersebut. Berbagai manfaat pada akta perdamaian, rupanya tidak berpengaruh terhadap meningkatnya penyelesaian sengketa melalui sistem perdamaian. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang mengajukan sengketa di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi (Juliana, 2004).

udah menjadi paradigma umum dalam hukum acara perdata dengan menempatkan hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana asasnya yakni asas hakim pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan ditentukan oleh hakim (Sunarto, 2014).

Meskipun begitu terdapat suatu keadaan yang memposisikan hakim agar aktif menyelesaikan perkara perdata, salah satunya adalah hakim harus bersikap aktif untuk dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR / pasal 154 RBg dan juga pasal 1851 KUHPerdata. Dalam pasal-pasal ini hanya memuat kewajiban bagi hakim untuk mengadakan perdamaian terlebih dahulu sebelum memulai memeriksa pokok perkara (Atmadja, 2018).

Pada setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Perdamaian yang dimaksud disini adalah perdamaian yang dikenal dengan istilah "dading" dalam praktik hukum acara perdata, yakni persetujuan/perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan terhadap suatu perkara yang sedang diselesaikan oleh pengadilan (Mahyuni, 2009).

Hal ini pun sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya, dimana dikemukakan bahwa selama perkara belum diputus, usaha perdamaian para pihak yang berperkara dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan. Tidak hanya itu, bahkan Mahkamah Agung menilai kurang optimalnya dari penerapan pasal-pasal tersebut diatas, dimana secara umum masih ada sikap dan perilaku hakim yang tidak bersungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan hanya terkesan formalitas saja. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur prosedur mediasi secara komprehensif, implementasi Acte van Dading dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama masih menghadapi tantangan. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas mediasi dalam sistem peradilan Indonesia, namun belum banyak yang secara spesifik meneliti kekuatan hukum Akta Perdamaian (*Acte van Dading*) sebagai bagian dari putusan perceraian, terutama dalam konteks Pengadilan Agama.

Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Mustarin (2020) menyoroti bagaimana mediasi dalam perceraian sering kali tidak mencapai kesepakatan karena kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Sementara itu, penelitian oleh Labetubun dan Fataruba (2020) menekankan pentingnya intervensi hakim dalam mendorong mediasi, tetapi tidak secara khusus menganalisis efektivitas *Acte van Dading* sebagai bagian dari putusan pengadilan.

Research Article

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

Selain itu, beberapa studi telah mengkaji mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Hanifah, 2016; Saifullah, 2015), namun belum ada kajian yang membahas secara mendalam bagaimana *Acte van Dading* dapat menjadi instrumen hukum yang memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan hakim berkekuatan tetap.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian dengan menganalisis kekuatan hukum *Acte van Dading* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Kajian ini akan mengungkap sejauh mana implementasi PERMA No. 1/2016 telah berjalan, serta bagaimana *Acte van Dading* mampu memberikan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa tanpa melalui jalur litigasi yang berkepanjangan.

Sehingga lahirlah gagasan untuk mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan atau biasa dikenal di beberapa negara dengan istilah court connected mediation. 7 Hal inilah yang menyebabkan adanya perubahan demi perubahan dari waktu ke waktu mengenai mediasi di Pengadilan dan terakhir ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi suatu aturan khusus mengenai hal tersebut oleh Muhammad Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung saat itu pada tanggal 03 Februari 2016.

#### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah hukum normatif. Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi (Marzuki, 2009).

Penelitian ini bersifat preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan (Muhammad, 2014). Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan metode pendekatan secara Konseptual (*Conceptual Approach*) penulis gunakan untuk menelaah beberapa konseptual dari pandangan para ahli hukum guna membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan terhadap isu hukumnya. Sedangkan pendekatan secara Undang-Undang (*Statute Approach*) penulis gunakan untuk melakukan telaah terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

# Kekuatan Hukum Yang Melekat Pada Penetapan Akta Perdamaian

Dalam hukum perdata dan hukum acara perdata telah diatur cara penyelesaian jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Cara penyelesaian yang diatur dalam hukum perdata meliputi penyelesaian oleh para pihak sendiri yang disebut dengan damai (perdamaian) atau cara penyelesaian melalui pengadilan. Dalam isi perjanjian yang dibuat para pihak sering ditentukan bahwa jika terjadi perselisihan dalam perjanjian ini maka para pihak akan menempuh cara damai terlebih dahulu yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat yang disebut dengan non litigasi.

Jika perdamaian tidak tercapai maka para pihak akan menyelesaikan melalui pengadilan yang berwenang atau pengadilan negeri ditempat kedudukan hukum mereka (litigasi). Hukum Perdata mengatur cara perdamaian baik non litigasi atau litigasi. Penyelesaian masalah pemenuhan kewajiban secara non litigasi dengan perdamaian telah diakui dan diatur sejak lama dalam KUHPerdata dalam Pasal 1851 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1851 KUHPerdata tersebut, suatu perdamaian itu harus dibuat tertulis.

Dalam praktik pada masyarakat, bentuk tertulis itu dibuat dalam akta di bawah tangan atau akta otentik. Jika bentuk tertulis dari perdamaian itu dibuat di bawah tangan sering disebut dengan perjanjian perdamaian. Namun, jika dibuat berupa akta otentik maka disebut dengan akta perdamaian yang dapat dibuat oleh notaris atau lembaga pengadilan. Saat ini, penyelesaian

**Research Article** 

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

masalah perdata di luar pengadilan dengan perdamaian tidak hanya diatur dalam KUHPerdata, tetapi pembentuk Undang-Undang RI telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU No.30 Tahun 1999).

Dalam UU No. 30 Tahun 1999 ditentukan tata cara penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau dalam istilah asingnya adalah Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu melalui prosedur yang disepakati para pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. UU No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang cara penyelesaian sengketa bahwa putusan kesepakatan perdamaian para pihak yang bersengketa itu dibuat secara tertulis dan bersifat final dan mengikat bagi para pihak serta dilaksanakan dengan itikad baik.

Bentuk tertulis dari kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari suatu hubungan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata di bidang ekonomi dengan perdamaian adalah alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efektif yang dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

Di luar pengadilan, berdasarkan KUHPerdata dan UU No. 30 Tahun 1999 tidak ditentukan arti dari bentuk tertulis tersebut. Dalam praktik para pihak dapat membuat kesepakatan perdamaian itu dalam bentuk akta di bawah tangan yang disebut perjanjian perdamaian atau akta notaris yang dikenal dengan istilah akta perdamaian. Pembuatan perjanjian perdamaian atau akta perdamaian berupa akta di bawah tangan atau akta notaris akan terkait dengan kekuatan pembuktian dari akta tersebut. Di dalam pengadilan, akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh majelis hakim berdasarkan kesepakatan yang diperoleh dari hasil mediasi.

Dalam hukum acara perdata, mediasi merupakan bagian dari tahap penyelesaian perkara di pengadilan yang harus ditawarkan oleh majelis hakim dan dapat mengakhiri proses pengadilan tersebut jika diperoleh kata sepakat dalam mediasi oleh para pihak yang berperkara.

Setiap perjanjian perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam perjanjian. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan, putusan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian mengandung cacat formil karena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1851 KUHPerdata.

Apabila perdamaian di muka sidang pengadilan dapat dicapai, maka acara berakhir dan majelis hakim dibantu oleh panitera membuatkan akta perdamaian (certificate of reconciliation) antara pihak-pihak yang berperkara yang memuat isi perdamaian, dan majelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian memunyai kekuatan mengikat (binding force of excecution) dan dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 Ayat (2) HIR atau Pasal 154 Ayat (2) RBq).

Mempunyai Kekuatan Eksekutorial : Pasal 130 ayat (2) HIR menyebutkan bahwa Putusan Akta Perdamaian:

- 1. Berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukun tetap, dan
- 2. Juga berkekuatan eksekutorial (executorial kracht) sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sesaat setelah putusan dijatuhkan, langsung melekat kekuatan eksekutorial padanya. Apabila salah satu pihak tidak menaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian secara sukarela:

- 1. Dapat diminta eksekusi kepada PN;
- Atas permintaan itu Ketua PN menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR Hal itu sejalan dengan amar Putusan Akta Perdamaian yang menghukum para pihak untuk menaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakat. Jadi dalam putusan tercantum amar

**Research Article** 

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

kondemnatoir (condemnation), sehingga apabila putusan tidak ditaati dan dipenuhi secara sukarela, dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi oleh pengadilan.

Putusan Perdamaian Tidak Dapat Dibanding. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (2) HIR. Putusan Akta Perdamaian tidak dapat dibanding. Dengan kata lain, terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi). Larangan itu sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatannya sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah berakhir segala upaya hukum.

Undang-undang menyatakan bahwa terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak bisa diajukan permohonan banding. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 1038 K/Sip/1973 tanggal 1-8-197327 bahwa terhadap Putusan Perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding. Adapun pertimbangan mengapa tidak dapat diajukan banding dijelaskan dalam Putusan MA No. 975 K/Sip/1973 yang menyatakan berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR, Putusan Perdamaian, merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Itu sebabnya secara teknis dan yuridis dikatakan, putusan akta perdamaian dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Memperhatikan kekuatan yang langsung melekat pada Putusan Akta Perdamaian, penyelesaian perkara melalui sistem ini sangat efektif dan efisien. Segala upaya hukum tertutup, sehingga dapat langsung diminta eksekusi apabila salah satu pihak ingkar memenuhi perjanjian secara sukarela.

## Kesepakatan Perdamaian Perkara Cerai Dengan Menggunakan Akta Van Dading

Fenomena kehidupan rumah tangga yang terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu perceraian yang mengakibatkan putusnya hubungan antara suami istri (Latupono, 2020). Konflik dalam bahasa hukum atau secara yuridis formal disebut dengan istilah sengketa (Sembiring, 2011). Setiap orang, baik suka dan tidak suka bisa saja mengalami konflik. Bermacam cara orang untuk menyelesaiakan sengketa yang sedang dihadapi. Namun semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menyelesaikan sengketa (Sumardika, 2014).

Sengketa bisa membuat seseorang memutuskan untuk mencari keadilan melalui lembaga pengadilan dengan harapan pengadilan bisa memutuskan secara adil. Berbicara mengenai sengketa, Mahkamah Agung telah merubah paradigma mengadili menjadi paradiga menyelesaikan sengketa/perkara hukum. Penyelesaian sengketa perkara perdata melalui litigasi mulai ditinggalkan dan beralih ke *Alternative Dispute Resolution*/ADR (Saifullah, 2015).

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengamanatkan perkara yang wajib menempuh mediasi termasuk perkara cerai. Dengan demikian, setiap gugatan perceraian yang masuk di pengadilan akan langsung menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Hal ini tidak berbeda pada suatu gugatan cerai yang diproses pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi Sumatera Utara.

Gugatan cerai tersebut akhirnya berakhir dengan tercapainya kesepakatan diantara para pihak untuk mengakhiri sengketa dan berujung pada dikeluarkannya Putusan Pengadilan berupa Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Ttd antara Herlin S Monaten sebagai pihak pertama dan Benhard N Latumakulita sebagai pihak kedua. Penelitian ini berusaha menjawab seperti apakah analisis pada Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Ttd.

Pada Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Ttd tertuang kesepakatan antara dua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri sengketa cerai. Pada dasarnya, Akta Perdamaian adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Dimana pada akta tersebut secara jelas tertuang bahwa kedua belah pihak sepakat untuk rujuk dan saling memaafkan satu sama lain serta kembali hidup bersama dalam ikatan perkawinan.

Pihak tergugat dengan ini juga telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya serta bersedia memperbaiki dirinya terutama mengenai kesalahan yang telah diperbuatnya dan juga melanjutkan hubungan perkawinan dengan penuh kasih sayang dan membesarkan anak hasil perkawinan mereka dengan baik.

**Research Article** 

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

Seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya sebagaimana asas kebebasan berkontrak, undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka setiap orang bebas untuk memilih pihak yang diinginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap (Sopamena, 2021). Jika ditelaah lebih jauh, Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Drh sudah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diamanatkan pada Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu;
- d. suatu sebab yang tidak terlarang

Pokok persoalan sebagai syarat ketiga sahnya akta perdamaian ini diatur di dalam 11 Pasal yang tertulis secara jelas dalam akta tersebut. Isi dari akta perdamaian ini menerangkan bahwa kedua pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa mereka di mana pihak kedua mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki diri dan menyatakan bahwa jika pihak kedua mengulangi kesalahannya maka pihak kedua akan memberikan hak asuh anak hasil perkawinan dari para pihak.

Pihak pertama secara jelas juga telah memaafkan kesalahan dari pihak pertama dan permasalahan yang timbul dikemudian hari akan diselesaikan secara kekeluargaan. Pada bagian Putusan, Pengadilan Negeri mengadili perkara tersebut diselesaikan secara damai, menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tertanggal 23 Juli 2020 dan yang terakhir membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.143.000,- (satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) kepada pihak yang berperkara.

Selanjutnya penulis, tertarik menganalisis sengketa dalam perkara Nomor 1603/Pdt.G/2020/PA.Ttd. Pada hari rabu, tanggal 10 Februari 2020 pihak pertama yakni LF (mantan istri) datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama) sebagai penggugat dan pihak kedua AM (mantan suami) di sebut sebagai tergugat. Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri persengketaan yang termuat dalam surat Gugatan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Ttd.

Selama pernikahan berlangsung LF dan AM meninggalkan harta gono-gini (harta bersama) berupa satu dua unit rumah dengan atas nama AM dengan Sertifikan Hak Guna Bangunan disingkat HGB dan Sertifikat Hak milik disingkat SHM, Satu bidang tanah seluas 80 m2 atas nama AM, sebidang tanah kosong dengan luas 390 m2 atas nama AM, sebidang tanah Hak Milik Persil seluas 341 m2 dengan adanya bukti akta jual beli atas nama LF, satu unit kendaraan berupa mobil Honda Jazz atas nama LF, satu unit kendaraan berupa mobil Mitsubishi Outlander atas nama AM dan sisa hutang yang harus dibayarkan kepada Bank Syariah Mandiri disingkat BSM sejumlah Rp. 1.163.328.396.78 (satu miliyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen).

Di dalam putusan akta perdamaian yang termuat dalam surat Gugatan Nomor: 1603/Pdt.G/2021/PA.Ttd. Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sepakat untuk membagi harta bersama baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan sisa hutang yang harus dibayarkan kepada BSM. dengan ditetapkannya pembagian masing-masing terhadap harta bersama, maka harta yang merupakan masing-masing pihak menjadi hak milik masing-masing pihak. Segala hutang piutang yang terjadi setelah terjadinya perceraian antara pihak pertama (penggugat) dan pihak kedua (tergugat) menjadi tanggung jawab masing-masing.

Memperhatikan tahapan mediasi di atas, menunjukan bahwa Pada perkara Nomor: 1603/Pdt.G/2020/PA Ttd. sudah memenuhi tahapan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Yaitu Pertama, adanya tahapan pra mediasi. Kedua, adanya tahapan proses mediasi. Ketiga, adanya tahapan akhir mediasi. Faktor keberhasilan mediasi tersebut tidak hanya itikad baik dari para pihak saja meliankan dari kepiawaian seorang mediator.

Research Article

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

Selanjutnya, menurut pendapat bapak Ismet Ilyas kepiawaian seorang mediator dalam melaksanakan perdamian bukan mengikuti kemauannya tapi mencari solusi mencari jalan tengahnya yang dilaksanakan dengan baik-baik dan musyawarah. Kesepakatan yang sudah di buat tersebut akan di tuangkan kedalam akta perdamaia (acta vandading). Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak berfungsi sebagai bukti bahwa para pihak sudah berdamai dan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Adanya putusan perdamaian yang di tetapkan pada tanggal 10 Februari 2021 pelaksanaan putusan perdamaian harta bersama dilaksanakan secara "sukarela" tanpa adanya paksaan dan tidak ada eksekusi dari pengadilan. Terhitung batas waktu dari putusan tersebut di jatuhkan para pihak sudah menyelesaikan pembagian harta bersama. dengan adanya putusan perdamaian yang telah di tetapkan para pihak tidak keberatan atas putusan tersebut dan tidak ada pengajuan permohonan eksekusi setelah adanya putusan perdamaian.

Mengapa demikian, karena seorang mediator mempunyai strategi dalam mendamaikan kedua belah pihak, dalam perkara Nomor:1603/Pdt.G/2020/PA.Ttd bapak Ismet selaku mediator mempunyai strategi dalam mendamaikan kedua belah pihak antara lain: Pertama, Berusaha dekat dengan para pihak dari hati ke hati (heart to heart). Kedua, Mengetahui pisikologis para pihak. Ketiga, Berkomunikasi dengan baik kepada para pihak, hal tersebut agar para pihak nyaman untuk di ajak berbicara (Wawancara Mediator kalangan Hakim Pengadilan Agama Bogor, 2024).

Untuk memperkuat mengenai data hasil wawancara dengan mediator dari kalangan hakim di atas, perkara yang berhasil di mediasi di pengadilan agama Bogor dalam ruang lingkup harta bersama pada 3 (tiga) tahun terakhir. Sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Data Perkara Perceraian dan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tebing Tinggi

Bulanan	2020	2021	2022
Cerai Gugat dan Cerai Talak	11	14	11
Dikabul	4	7	2
Mediasi	2	2	2
Berhasil Mediasi	2	1	2
Di Cabut	1	1	-
Tidak Diterima		1	1
Verstek	-	-	1
Banding	2	2	1
Kasasi	-	-	1
Eksekusi	-	1	-
Jumlah	11	14	11

Berdasarkan tampilan data pada tabel di atas, Perkara Perceraian dan pembagian harta bersama yang di terima oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi Sumatera Uatar tahun 2020, sejumlah 11 (sebelas) perkara Perkara Perceraian dan pembagian harta bersama. Perkara Perkara Perceraian dan pembagian harta bersama tersebut dikabul sebanyak 4 (empat) perkara, berhasil mediasi 2 (dua), sedangkan yang dicabut 1 (Satu) serta mengajukan banding 2 (dua). Pada tahun 2021 perkara Perkara Perceraian dan pembagian harta bersama yang di terima oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi sebanyak 14 (empat belas) perkara.

**Research Article** 

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

Sebanyak 7 Perkara Perceraian dan pembagian harta bersama dikabul tetapi berhasil mediasi hanya 1 (satu), dicabut 1 (satu), tidak diterima 1(satu) banding 2 (dua) dan 1 (satu), mengajukan permohonan eksekusi 1 (satu). Pada tahun 2022 perkara Perkara Perceraian dan pembagian harta bersama di terima oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi sejumlah 11 (Sebelas) perkara. Dari 11(sebelas) perkara hanya 2 (dua) yang di kabul, berhasil mediasi 2 (dua) tidak ada yang di cabut, kmeudian perkara yang tidak diterima 1 (satu), verstek 1 (satu) perkara. Serta mengajukan banding 1 (satu), maju ketahap kasasi eksekusi tidak ada sama sekali selama tahun 2022. Dapat dipahami dari tahun ke tahun perkara Perkara Perceraian dan pembagian harta bersama tidak begitu signifikan artinya tidak meningkat naik dari tahun ketahun.

Berdasarkan tampilan data pada tabel di atas, di pahami bahwa dari tahun ke tahun perkara Perkara Perceraian dan pembagian harta bersama tidak begitu signifikan artinya tidak meningkat naik dari tahun ketahun. Keberhasilan mediasi di pengadilan Agama Tebing Tinggi selama 3 (tiga) tahun terakhir khususnya dalam perkara harta bersama jumlah data yang saya dapatkan berasil mediasi yaitu berjumlah 5 (lima) putusan harta bersama melalui mediasi secara damai (*Vandading*) yaitu:

- 1. Putusan Nomor: 528/Pdt.G/2020/PA.Ttd
- Putusan Nomor: 119/Pdt.G/2020/PA. Ttd
- 3. Putusan Nomor: 1250/Pdt.G/2021/PA. Ttd
- Putusan Nomor: 417/Pdt.G/2022/PA. Ttd
- Putusan Nomor: 590/Pdt.G/2022/PA. Ttd

Dengan di tetapkannya perkara perceraian dan pembagian harta bersama masing-masing pihak para pihak sepakat untuk tidak ada lagi saling mengugat terhadap hal yang telah di sepakati di kemudian hari. Kemudian atas dalil-dalil termohon yakni NF tentang adanya harta bersama sebagaimana dalam perkawinan yang pada pernyataanya pengugat mengajukan tuntutan agar majelis Hakim membagi harta bersama tersebut menempuh jalan damai.

Selanjutnya dibuat perjanjian kesepakatan tertulis (akta perdamaian) antara penggugat dan tergugat. Atas perjanjian akta perdamaian (*acta vandading*) majelis hakim memberikan putusan Nomor: 1603/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang amarnya berbunyi:

"Menghukum kedua pengugat dan tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut."

Hal ini sudah sesuai dengan syarat formil sebuah putusan perdamaian sebagaimna disampaikan oleh M.Yahya Harahap bahwa syarat formil putusan perdamaian berdasarkan pasal 1320 dan 1851 KUH perdata diantaranya, ada persetujuan kedua belah pihak artinya ada kesepakatan yang di dasarkan pada 2 dua orang atau lebih pihak. kemudian Putusan perdamaian mengakhiri sengketa. Adanya putusan perdamaian yang dikeluarkan oleh majelis hakim melalui bantuan mediator maka dengan itu kedua belah pihak sudah setuju untuk mengakhiri sengketa dengan jalur perdamaian.

Kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan oleh majelis hakim berbentuk tertulis serta terdapat tandatangan kedua belah pihak para pihak hal tersebut berdasarkan pendapat Abdul Halim bahwa sifat putusan perdamaian dalam perkara perdata. *Pertama*, Putusan Perdamaian mempunyai hukum tetap (*inkrach van gewijsde*). *Kedua*, Tertutup untuk upaya banding dan kasasi. *Ketiga*, Mempunyai kekuatan Eksekutorial.

Kekuatan hukum akta perdamaian ada dalam buku ke III KUH Perdata Bab XVII, Pasal 1851 sampai Pasal 1864. Oleh karena Buku III KUH Perdata tersebut mengatur tentang perjanjian, maka perdamaian sebagaimana sutu persetujuan yang tunduk pada ketentuan umum suatu perjanjian yaitu Pasal 1319 KUH Perdata. Kekuatan hukum yang melekat pada suatu akta perdamaian (acta van dading) ini diatur dalam pasal 1858 KUH Perdata, selain pada KUH Perdata pasal 1858 kekuatan hukum suatu perdamaian juga diatur dalam pasal 130 ayat (2) HIR. Berikut pernyataan pasal 1858 KUH Perdata dan 130 HIR ayat (2):

Research Article

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

"Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir, perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjdi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan"

"Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa".

Dari pernyataan di atas, perdamaian dalam dasar hukum memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan biasa yang berkekuatan ekskutorial (executorial kracht) dengan demikian, sesaat diputuskannya perjanjian perdamaian langsung melekat kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut. Akta perdamaian (akte vandading) menghukum para pihak untuk menaati isi akta perdamaian. Akta perdamaian (akte vandading) mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi hal ini terdapat pada Pasal 130 ayat (3) HIR. Apabila salah satu pihak tidak menaati atau melaksanakan pemenuhannya dalam perjanjian perdamaian tersebut secara sukarela dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan.

Akta perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum selanjutnya dituangkan dalam putusan oleh hakim yang menangani perkara tersebut. Pada akta perdamaian melekat kekuatan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR yang meliputi putusan tersebut disamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan terhadap akta perdamaian tidak dapat dibanding ataupun kasasi. Berdasarkan kekuatan hukum tersebut penulis menilai bahwa akta perdamaian merupakan cerminan asas keadilan yaitu prosedural dan substantif (Manan, 2008).

Oleh karena itu penyelesaian perkara melalui akta perdamaian sangat efektif, efisien, segala upaya hukum tertutup, dan dapat langsung dimintakan eksekusi apabila salah satu pihak ingkar memenuhi isi perjanjian tersebut. Berbagai manfaat pada akta perdamaian, rupanya tidak berpengaruh terhadap meningkatnya penyelesaian sengketa melalui sistem perdamaian. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang mengajukan sengketa di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi.

Dalam penyelesaian proses perkara Perdata di Pengadilan, Para Pihak diwajibkan untuk melalui proses MEDIASI yang merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dilakukan melalui perundingan diantara pihak-pihak yang berperkara. Perundingan itu dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang sebaik-baiknya dan saling menguntungkan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini mengakbatkan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu. Dengan PERMA No.1 Tahun 2016 ini, Mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan umum dan peradilan agama (Z. W. Harahap et al., 2022).

Menurut pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 154 ayat (2) RBG, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.

Akta Perdamaian yang dibuat harus dapat mengakhiri sengketa yang terjadi diantara pihak Penggugat dan Tergugat. Apabila tidak mengakhiri sengketa, maka Akta Perdamaian tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat mengikat Penggugat ataupun Tergugat. Dalam sudut pandang

**Research Article** 

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

ini terlihat jelas bahwa agar suatu Akta Perdamaian dapat menjadi sah serta mengikat, suatu kesepakatan perdamaian dituntut untuk mengakhiri perkara yang terjadi secara tuntas.

Akta Perdamaian tersebut telah dibuat dengan tujuan mengakhiri sengketa yang sedang terjadi. Jelas terlihat pada ketentuan Pasal 3 huruf a Akta Perdamaian, yang menyebutkan: "bahwa dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka sengketa para pihak dinyatakan telah berakhir" (Hanifah, 2016).

Artinya agar perjanjian damai dinilai sah menurut hukum harus dibuat dalam suatu bentuk perjanjian tertulis agar menjadi perjanjian damai yang sah. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga mengatur mengenai bahwa menyelesaikan suatu sengketa dengan putusan kesepakatan perdamaian diantara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat harus dibuat secara tertulis yang bersifat final, serta mengikat para pihak yang harus dilaksanakan dengan itikad baik (*Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 1999).

Berdasarkan Pasal 1851-1864 KUH Perdata, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R. Bg kesepakatan perdamaian atau akta perdamaian akan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi beberapa syarat meliputi:

Kesepakatan/akta perdamaian mengakhiri perkara.

Kesepakatan/akta perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak adalagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam akta tersebut. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan maka akta perdamaian tersebut mengandung cacat formil.

2. Kesepaktan/akta perdamaian dibuat dalam bentuk tertulis

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 "Persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis". Berdasarkan Pasal tersebut tidak dibenarkan kesepakatan perdamaian yang disampaikan secara lisan.

Pihak yang membuat kesepakatan perjanjian adalah orang yang memiliki kekuasaan. Hal ini didasarkan pada Pasal 1852 "Untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskanhaknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu". Berdasarkan Pasal tersebut seseorang yang dapat membuat kesepakatan perdamaian adalah orang yang mempunyai Kedudukan dan kapasitas sebagai persona standi in judicio.

Selain persyaratan di atas, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 27 ayat (2), isi perdamaian juga harus dipastikan tidak memuat ketentuan yang :

- 1. Berentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan / atau kesusilaan;
- 2. Merugikan pihak ketiga
- 3. Tidak dapat dilaksanakan

Pembuatan suatu Akta Perdamaian harus benar adanya didasarkan pada sengketa diantara para pihak dan peristiwa tersebut sudah terjadi. Sengketa yang dimaksud diatas dapat berupa sengketa yang sudah terwujud maupun sengketa yang sudah nyata terwujud namun masih pada tahap akan diajukan kepada pengadilan.

#### Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian merupakan bentuk kecendekiawanan peneliti. Untuk itu penulis diharapkan dapat mengungkapkan secara rinci dan mendalam hal-hal yang menjadi temuan dalam penelitiannya. Dalam bagian ini, penulis harus merujuk pada hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah terbit dalam jurnal ilmiah (terutama jurnal internasional bereputasi) dalam 1500-2000 kata. Penulis juga disarankan untuk merujuk hasil-hasil penelitian yang telah diterbitkan dalam Santhet: Jurnal sejarah, pendidikan dan humaniora

Berikut adalah beberapa contoh penulisan rujukan dalam tubuh artikel. Penulisan dapat seperti ini (mursidi, 2019), atau juga ada dua penulis maka ditulis seperti ini (soetopo dan mursidi, 2010). Jika terdapat 4 atau lebih penulis, maka ditulis seperti ini (mursidi et al, 2018). Lalu, dapat

**Research Article** 

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

juga ditulis nama di luar tanda kurung, seperti mursidi (2013), menyesuaikan dengan pernyataan yang ditulis. Penulisan rujukan TIDAK PERLU mencantumkan halaman dari sumber rujukan yang dikutip. Perlu dicatat bahwa semua penyebutan nama adalah mengikuti nama belakang dari setiap penulis yang dikutip.

Bagian pembahasan diharapkan dapat memberikan sumbangan dan warna baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sesuai artikel yang ditulis. Untuk itu, penulis diharapkan dapat benar-benar memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa pembahasan yang dituliskan merupakan bagian penting dari keseluruhan isi artikel, yang dapat meningkatkan kualitas keilmuan. Perkara perceraian, dengan menyoroti faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya di pengadilan agama. Beberapa aspek kebaruan dalam penelitian ini meliputi:

# 1. Analisis Empiris terhadap Putusan Pengadilan Agama

Penelitian ini tidak hanya mengkaji kekuatan hukum *Acte van Dading* dari perspektif normatif, tetapi juga menganalisis secara empiris bagaimana putusan pengadilan agama menerapkan akta perdamaian dalam kasus perceraian. Data yang diperoleh menunjukkan adanya ketimpangan antara ketentuan hukum yang ada dengan praktik di lapangan.

Identifikasi Faktor Penghambat Efektivitas Mediasi dalam Perceraian
 Studi ini mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat serta keterbatasan peran mediator dalam mendorong kesepakatan yang adil. Penelitian sebelumnya belum secara spesifik menguraikan faktor-faktor ini dalam konteks Pengadilan

Agama di Indonesia.

## 3. Pentingnya Integrasi Mediasi dalam Proses Peradilan Agama

Berdasarkan analisis putusan dan wawancara dengan mediator serta pihak pengadilan, penelitian ini menekankan bahwa agar *Acte van Dading* menjadi lebih efektif, perlu ada penguatan peran mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian. Temuan ini memberikan wawasan baru dalam pengembangan kebijakan mediasi di Pengadilan Agama.

## 4. Implikasi Terhadap Reformasi Kebijakan Mediasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengatur prosedur mediasi, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di tingkat pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas mediator dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam diskursus hukum perdata, khususnya dalam konteks mediasi dan penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan agama.

## **PENUTUP**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dengan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dan kemudian karena PERMA ini dinilai belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, maka dperbaharui lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Melalui PERMA ini, mediasi dimasukkan kedalam proses peradilan formal, bahwa semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016. Pasal 4 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 ditentukan jenis perkara wajib menempuh mediasi dan yang dapat dikecualikan adalah: Semua sengekta perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang

Research Article

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini.

Menurut pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 154 ayat (2) RBG, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Akta Perdamaian yang dibuat harus dapat mengakhiri sengketa yang terjadi diantara pihak Penggugat dan Tergugat. Apabila tidak mengakhiri sengketa, maka Akta Perdamaian tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat mengikat Penggugat ataupun Tergugat. Kesepakatan perdamaian atau akta perdamaian akan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi beberapa syarat meliputi:

- Kesepakatan/akta perdamaian mengakhiri perkara. Kesepakatan/akta perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak adalagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam akta tersebut. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan maka akta perdamaian tersebut mengandung cacat formil.
- Kesepakatan/akta perdamaian dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 "Persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis". Berdasarkan Pasal tersebut tidak dibenarkan kesepakatan perdamaian yang disampaikan secara lisan.
- 3. Pihak yang membuat kesepakatan perjanjian adalah orang yang memiliki kekuasaan

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahyani, H., Makturidi, M. G., & Muharir, M. (2021). Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 56–65. https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Patent 30). (1999).

Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum. *KERTHA WICAKSANA*, *12*(2), 145–155. https://doi.org/10.22225/KW.12.2.2018.145-155

Hanifah, M. (2016). Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 1–13.

Harahap, Y. (2017). Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika.

Harahap, Z. W., Siregar, G. T. P., & Siregar, S. A. (2022). Analisis Yuridis tentang Peranan Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). JURNAL RETENTUM, 4(1), 54–72. https://doi.org/10.46930/RETENTUM.V4I1.1324

Huijbers, T. (1982). Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yayasan Kanisius.

Juliana, I. N. (2004). Kompilasi Perundang-undangan Hukum Acara Peradilan dan Undang-undang Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung Mandar Maju.

Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 54. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430

Latupono, B. (2020). Akibat Hukum dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnya. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 60. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.431

Mahyuni, M. (2009). Lembaga Damai dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 16(4), 533–550. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art6

Manan, A. (2008). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Kencana. Mardhiah, A. (2011). Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1/2008. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 153–169. https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6238 Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum. PT. Kencana.

Muhammad, A. (2014). Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti.

Research Article

e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

- Mustarin, B. (2020). Kedudukan Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution terhadap Pencegahan Perkara Cerai. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 227–237. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.20029
- Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II. (2011). Mahkamah Agung RI.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Patent 1). (2016).
- Rahardjo, S. (2012). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
- Saifullah, M. (2015). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2), 181. https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601
- Sembiring, J. J. (2011). Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Visimedia.
- Shidarta, S. (2020). Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembanan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 441–476. https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476
- Sopamena, R. F. (2021). Kekuatan Hukum MoU dari Segi Hukum Perjanjian. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451
- Sumardika, A. A. N. R. (2014). Integrasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Proses Acara Peradilan Perdata: Studi Tentang Putusan Pengadilan yang di Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *3*(3), 44133.
- Sunarto, S. (2014). Peran Aktif Hakim: Dalam Perkara Perdata. Kencana.
- Suryantoro, D. D. (2023). Tinjuan Yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. *Legal Studies Journal*, 3(2), 91–110. https://doi.org/10.33650/lsj.v3i2.7550
- Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. (1945). pasal 1 ayat 3.